

KESENJANGAN ANTARA LANDASAN HUKUM DAN PRAKTIK PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR

Opi Andriani¹, Fino Rizqi Aryana², Mulki Zamzami³, Nina Wira Ramadhani⁴
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
e-mail: opi.adr@gmail.com¹, finorisqi@gmail.com², zamzamimulki@gmail.com³,
wrnlinna@gmail.com⁴

Article Info

Kata Kunci : Pendidikan Inklusif, Sekolah Dasar, Tantangan Implementasi, Pelatihan Guru
Received : 20 Agustus 2024
Revised : 25 Agustus 2024
Accepted : 2 September 2024



Abstrak

Memberikan semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, kesempatan belajar yang sama di kelas yang sama adalah tujuan dari pendidikan inklusif. Dua undang-undang yang mendukung pendidikan inklusif di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, kebijakan dan pelaksanaannya yang sebenarnya terutama di sekolah dasar sangat berbeda. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan ini termasuk kurangnya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang pentingnya pendidikan inklusif, dan kurangnya pelatihan bagi guru. Mengidentifikasi solusi praktis dan menyelidiki penyebab ketidaksesuaian adalah tujuan dari penyelidikan ini. Sebagai kesimpulan dari studi ini, pendekatan yang komprehensif yang melibatkan peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas yang sesuai, dan peningkatan kesadaran publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Sekolah Dasar, Tantangan Implementasi, Pelatihan Guru

Abstract

Providing all children, including those with special needs, the opportunity to learn together in the same classroom is the primary goal of inclusive education. Two regulations that support inclusive education in Indonesia are the Minister of National Education Regulation Number 70 of 2009 on Inclusive Education and Law Number 20 of 2003 on the National Education System. However, the policies and their actual implementation, especially in elementary schools, differ significantly. Several factors contribute to this discrepancy, including the lack of facilities to accommodate the needs of children with special needs, insufficient public awareness about the importance of inclusive education. The aim of this investigation is to identify practical solutions and examine the causes of this misalignment. As a conclusion to this study, a comprehensive approach involving the improvement of teacher competencies, the provision of adequate facilities, and the enhancement of public awareness is necessary to support the implementation of inclusive education in elementary schools.

Keywords: Inclusive Education, Primary Schools, Implementation Challenges, Teacher Training.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan, pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental. Deklarasi Salamanca (1994) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, terutama tujuan keempat yang menekankan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, telah mengangkat pendidikan inklusif menjadi prioritas tinggi dalam konteks global. Pendidikan inklusif berusaha untuk mengakomodasi keragaman siswa sehingga semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar di kelas yang sama tanpa menghadapi prasangka.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif adalah dua kebijakan yang telah dihasilkan Indonesia untuk mempromosikan pendidikan inklusif. Meskipun ada kerangka hukum, sejumlah hambatan harus diatasi sebelum pendidikan inklusif dapat diterapkan di tingkat sekolah dasar. Banyak sekolah masih kekurangan infrastruktur, personel, dan budaya sekolah yang diperlukan untuk sepenuhnya mengadopsi ide-ide inklusif.

Perbedaan antara kerangka legislatif dan praktik pendidikan inklusif telah menjadi masalah yang kompleks. Jarang sekali ada ruang kelas yang cukup aksesibel atau sumber daya pendidikan yang tersedia, dan terkadang guru kekurangan keterampilan khusus yang diperlukan untuk bekerja dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Stigma sosial dan kurangnya pemahaman umum tentang pentingnya

pendidikan inklusif memperburuk masalah ini (Taufik, 2021).

Memberikan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, kesempatan belajar yang setara adalah tujuan dari pendidikan inklusif. Terlepas dari keterbatasan fisik, mental, atau sosial anak, gagasan ini diharapkan dapat mendorong lingkungan yang ramah, inklusif, dan fleksibel di sekolah dasar. Dengan sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mencapai pendidikan inklusif. Hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang memenuhi kebutuhan mereka dijunjung tinggi oleh peraturan ini. Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi tentang Hak Anak keduanya menjunjung tinggi cita-cita keadilan sosial yang menjadi dasar pendidikan inklusif.

Dalam teori, pendidikan inklusif berusaha menghilangkan hambatan yang menghalangi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang sesuai, pelatihan guru, dan suasana belajar yang beragam. Sebenarnya, pendidikan inklusif meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi semua siswa sambil juga membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus. Interaksi siswa dalam lingkungan inklusif dapat menumbuhkan empati, toleransi, dan persahabatan, yang pada gilirannya akan membuat masyarakat menjadi lebih damai dan beradab secara keseluruhan.

Namun demikian, masih ada sejumlah hambatan yang memisahkan kerangka hukum dari situasi sebenarnya dalam hal penyampaian pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya fasilitas yang membantu anak-anak berkebutuhan khusus belajar. Fitur aksesibilitas untuk pengguna kursi roda, alat bantu visual, dan teknologi dukungan pembelajaran lainnya tidak ada di sebagian besar sekolah dasar di Indonesia.

Implementasi pendidikan inklusif yang terbaik semakin terhambat oleh kekurangan guru yang memiliki keterampilan khusus yang diperlukan untuk mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Karena banyak guru sekolah dasar yang tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk memahami tuntutan unik siswa berkebutuhan khusus, proses pembelajaran seringkali kurang berhasil (Meka et al., 2023).

Perbedaan ini mencakup komponen sosial dan budaya selain karakteristik fisik dan kekayaan. Dalam masyarakat, bahkan di lingkungan pendidikan, masih ada stigma yang terkait dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Pentingnya inklusi dalam pendidikan masih belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang tua dan pendidik. Karena hal ini, anak-anak berkebutuhan khusus sering mengalami prasangka atau perlakuan yang tidak adil, yang pada akhirnya menghambat perkembangan mereka. Anak-anak ini merasa sendirian dalam lingkungan sosial yang kurang mendukung, yang menurunkan motivasi

mereka untuk tumbuh dan belajar (Yanuar et al., 2023).

Salah satu penyebab lain yang menyebabkan kesenjangan ini adalah alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pendidikan inklusif. Meskipun pemerintah telah menerapkan langkah-langkah untuk mendukung pendidikan inklusif, pelaksanaannya sering terhambat oleh ruang kelas yang berkualitas rendah. Banyak sekolah masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga sulit untuk menyediakan fasilitas bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Masalah ini semakin parah di daerah terpencil di mana sudah sulit untuk mendapatkan pendidikan secara umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perbedaan antara dasar hukum dan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Studi ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menentukan hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif dan menilai seberapa baik kebijakan yang ada saat ini dilaksanakan di tingkat sekolah. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang peluang dan kesulitan dalam mencapai pendidikan inklusif, penelitian ini juga akan meneliti pandangan guru, orang tua, dan siswa, serta pemangku kepentingan lainnya. Sambil mengembangkan rekomendasi strategis untuk menutup kesenjangan ini, diyakini bahwa temuan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan inklusif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan metodologi kualitatif. Metode ini diadopsi untuk lebih memahami perbedaan antara praktik pendidikan inklusif yang digunakan di sekolah dasar dan dasar-dasar legislatif yang sudah ada. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana pendidik, administrator sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya memandang adopsi pendidikan inklusif di bidang ini.

Wawancara mendalam dengan informan sepuluh guru kelas, lima kepala sekolah, dan tiga pengawas pendidikan lokal digunakan untuk mengumpulkan data. Pemahaman mereka tentang kebijakan pendidikan inklusif, kesulitan yang dihadapi dalam menerapkannya, dan sejauh mana aturan yang ada diterapkan dalam operasi sehari-hari di sekolah dasar semuanya dimaksudkan untuk diselidiki dalam wawancara ini. Untuk memahami dinamika yang terjadi selama proses pengajaran dan pembelajaran, observasi juga dilakukan di lima sekolah dasar yang telah mengadopsi pendidikan inklusif.

Pengkodean data, klasifikasi, dan pemahaman mendalam tentang tren

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, pendidikan inklusif didorong oleh sejumlah undang-undang dan peraturan. Setiap warga negara berhak atas pendidikan yang bebas dari diskriminasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi siswa berkebutuhan khusus, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 juga menawarkan rekomendasi untuk pelaksanaan pendidikan inklusif di

yang berkembang terkait dengan dasar hukum dan praktik pendidikan inklusif semuanya merupakan bagian dari metodologi analisis tema yang digunakan untuk memeriksa data yang dikumpulkan. Tujuan dari metode analisis ini adalah untuk menentukan kesenjangan yang saat ini ada serta faktor-faktor baik struktural, sumber daya manusia, atau lingkungan sekolah yang berkontribusi terhadap kesenjangan tersebut. Triangulasi digunakan untuk menilai akurasi data dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen terkait. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan situasi nyata di lapangan konsisten, pengujian reliabilitas juga dilakukan dengan menanyai informan yang berbeda untuk memverifikasi temuan. Melalui penggunaan pendekatan kualitatif, diharapkan studi ini akan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang variabel-variabel yang mempengaruhi pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar serta besarnya kesenjangan antara dasar hukumnya dan implementasinya yang sebenarnya.

sekolah. Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, yang melindungi hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, memberikan dukungan pada pendekatan ini (Erva Karimatunisa & Taufik Muhtarom, 2024).

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara di mana dasar-dasar legislatif pendidikan inklusif dan taktik implementasinya di sekolah dasar berbeda. Masih ada kesenjangan antara teori dan kenyataan karena berbagai hambatan yang menghalangi penerapan undang-undang pendidikan

inklusif di Indonesia dalam praktik. Pelaksanaan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh berbagai masalah, termasuk legislasi, sumber daya, dan pemahaman praktik yang dihadapi oleh pendidik, menurut pengamatan yang dilakukan di lima sekolah dasar dan wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan.

Di antara undang-undang penting yang mempromosikan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Pendidikan Inklusif. Semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dijamin mendapatkan pendidikan yang setara di sekolah-sekolah umum oleh peraturan-peraturan ini. Namun demikian, sebagian besar pendidik dan administrator yang disurvei untuk studi ini mengklaim tidak banyak mengetahui tentang peraturan tersebut dan tidak sepenuhnya memahami bagaimana peraturan tersebut harus diterapkan dalam kegiatan operasional sekolah sehari-hari.

Menurut studi tambahan, banyak guru dan pejabat sekolah benar-benar merasa tidak siap untuk menerapkan pendidikan inklusif, meskipun kebijakan pendidikan inklusif tunduk pada sejumlah aturan. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa pelatihan mereka tidak cukup untuk memenuhi berbagai tuntutan siswa dengan disabilitas. Sebagian besar guru mengakui bahwa mereka hanya memiliki pemahaman sekilas tentang pendidikan inklusif dan tidak siap untuk bekerja dengan anak-anak yang memiliki disleksia, autisme, atau disabilitas fisik. Kendala ini paling terlihat ketika guru kesulitan memberikan perhatian yang sama kepada setiap siswa di kelas yang

besar dan beragam (Putra & Neviyarni S, 2023)

Masalah besar lainnya adalah kurangnya pelatihan khusus untuk guru. Dana yang diperlukan untuk menyediakan sesi pelatihan reguler atau bahkan mengundang para ahli untuk menyajikan lokakarya atau sesi pelatihan yang lebih panjang tentang pendidikan inklusif masih belum mencukupi bagi banyak sekolah. Sebagian besar guru yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka sering menghadapi situasi yang memerlukan keterampilan yang lebih canggih daripada yang mereka pelajari di sekolah. Ketika guru merasa mereka tidak siap untuk sepenuhnya membantu siswa berkebutuhan khusus, efektivitas penerapan pendidikan inklusif di sekolah dasar pada akhirnya diminimalkan.

Masalah lain yang dicatat dalam penelitian adalah tidak adanya fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pendidikan inklusif. Beberapa sekolah, terutama yang terletak di daerah pedesaan, menyulitkan siswa dengan disabilitas fisik, seperti mereka yang mengalami gangguan penglihatan atau pendengaran, untuk dengan mudah mengakses ruang kelas atau fasilitas mereka. Selain itu, tidak banyak sumber daya pendidikan yang tersedia untuk mendukung pembelajaran siswa dengan disabilitas, seperti kursi roda, papan tulis elektronik, dan alat bantu dengar. Anggaran sekolah yang terbatas untuk peningkatan bangunan dan ketersediaan peralatan khusus sangat menghambat keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, sulit untuk menerapkan pendidikan inklusif seefektif mungkin karena siswa dengan disabilitas memerlukan modifikasi khusus dalam metode pengajaran dan bahan ajar.



Kurangnya asisten pengajar atau pembantu yang kompeten dan staf pendukung pendidikan inklusif lainnya adalah hambatan lain, selain masalah fasilitas fisik. Beberapa sekolah hanya memiliki satu atau dua anggota staf pendukung untuk menangani sejumlah besar siswa berkebutuhan khusus, yang berarti mereka tidak dapat memberikan perawatan terbaik kepada setiap siswa, menurut pengamatan yang dilakukan di sejumlah sekolah. Akibatnya, anak-anak berkebutuhan khusus sering kali kekurangan dukungan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam pendidikan di kelas. Menerapkan kurikulum inklusif menjadi lebih menantang karena staf pendukung, bahkan di beberapa institusi, terutama sekolah dasar di daerah terpencil, biasanya tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang diperlukan.

Temuan penting lainnya adalah tidak adanya keterlibatan keluarga dan komunitas dalam penerapan pendidikan inklusif. Banyak orang tua yang tidak menyadari hak-hak anak mereka percaya bahwa sekolah luar biasa (SLB) harus digunakan untuk pendidikan anak-anak dengan disabilitas alih-alih sekolah reguler. Kurangnya dukungan orang tua terhadap anak-anak mereka berasal dari ketidaktahuan ini, yang semakin memisahkan tujuan pendidikan inklusif dari kenyataan. Beberapa orang tua bahkan enggan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah yang mendorong inklusi karena mereka tidak berpikir bahwa pendidikan inklusif akan sepenuhnya menguntungkan anak-anak mereka.

Sekolah-sekolah yang lebih berhasil dalam menerapkan pendidikan inklusif, di sisi lain, melakukan berbagai penyesuaian pada kurikulum dan metode pengajaran. Beberapa pendidik telah

berusaha untuk menyesuaikan isi kursus agar lebih sesuai dengan siswa yang memiliki gangguan pendengaran, penglihatan, atau disabilitas belajar lainnya. Mereka menggunakan bahan pembelajaran berbasis visual atau video, misalnya, bersama dengan alat lain yang dapat bermanfaat bagi siswa dengan berbagai jenis disabilitas. Namun demikian, modifikasi-modifikasi ini tetap terbatas dan tidak mencakup semua siswa dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang memiliki kecacatan mental atau fisik yang lebih parah. Selain itu, jumlah guru yang harus mengelola kelompok yang sangat besar adalah batasan signifikan lainnya, yang membuat mereka kesulitan untuk memberikan perhatian yang diperlukan kepada setiap siswa terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia sangat jelas dan mendukung, penerapannya yang sebenarnya masih terbatas. Masalah utama yang diidentifikasi adalah persiapan guru yang tidak memadai, kurangnya sumber daya dan peralatan untuk memfasilitasi pendidikan inklusif, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan orang tua tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan disabilitas. Untuk mengurangi kesenjangan ini, pemerintah perlu melakukan lebih banyak untuk memperkuat infrastruktur sekolah inklusif dan meningkatkan pelatihan serta pemberdayaan guru. Sangat penting juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif sebagai hak bagi semua anak agar masyarakat dan orang tua sepenuhnya mendukung pelaksanaannya di sekolah dasar.

Meskipun ada kerangka hukum yang ada, pendidikan inklusif masih belum diterapkan pada tingkat yang

diharapkan. Ini menunjukkan bahwa praktik nyata yang digunakan dan kebijakan yang telah ditetapkan tidak selaras. Ketidakmampuan guru untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus secara efektif adalah salah satu masalah utama. Sejumlah besar pendidik kurang memiliki pelatihan yang memadai dalam pendidikan inklusif, yang mencakup metode pengajaran yang memenuhi kebutuhan siswa dengan disabilitas. Guru-guru akibatnya sering merasa tidak percaya diri dan kesulitan untuk memodifikasi strategi pengajaran mereka (Kurowski et al., 2022).

Sebagian besar sekolah dasar kekurangan fasilitas yang dapat diakses oleh siswa dengan kebutuhan khusus.

Kesimpulan

Menurut penelitian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan dan pelaksanaannya yang sebenarnya, terutama di sekolah dasar, meskipun Indonesia memiliki landasan legislatif yang kuat untuk pendidikan inklusif. Kerangka hukum, yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendidikan Inklusif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan anak-anak berkebutuhan khusus kesempatan yang baik untuk menerima pendidikan yang setara di sekolah-sekolah umum. Namun, efektivitas program ini di sekolah dasar tetap terhambat oleh sejumlah kendala dalam pelaksanaannya.

Ketika bekerja dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus, kurangnya keterampilan praktis dan pemahaman dari para instruktur adalah masalah utama yang ditemukan dalam studi ini. Banyak guru mengakui bahwa mereka merasa tidak siap untuk bekerja dengan

Misalnya, saat ini ada sedikit elemen aksesibilitas fisik seperti ramp kursi roda, toilet yang dapat diakses, atau alat bantu belajar yang dirancang khusus. Ini menyulitkan siswa untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses belajar mengajar.

Salah satu tantangan terbesar adalah budaya masyarakat yang kurang inklusif. Siswa dengan kebutuhan luar biasa masih distigmatisasi oleh pendidik, orang tua, dan sesama siswa. Masyarakat masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan ini karena pentingnya pendidikan inklusif sering kali disalahpahami (Latif & Paramita, 2023)

siswa yang memiliki kesulitan emosional, fisik, atau belajar, bahkan setelah mengikuti beberapa sesi pelatihan. Memberikan perhatian yang dibutuhkan setiap siswa, terutama di kelas yang besar dan beragam, adalah hambatan terbesar dalam penerapan pendidikan inklusif yang efektif. Juga sulit bagi banyak guru untuk memahami praktik pengajaran yang dapat menguntungkan anak-anak dengan disabilitas karena mereka kurang pelatihan yang diperlukan.

Hambatan besar lainnya dalam penerapan pendidikan inklusif adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas. Kelas yang dapat diakses kursi roda, teknologi bantu untuk anak-anak dengan gangguan penglihatan atau pendengaran, dan bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka adalah beberapa kemewahan yang sering kali tidak dimiliki oleh banyak sekolah. Salah satu penyebab utama sering tidak tersedianya fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif adalah terbatasnya pendanaan untuk sekolah-

sekolah. Bahkan di beberapa institusi, tidak ada cukup asisten pengajar atau pembantu yang berkualitas untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga sulit untuk memberikan perawatan terbaik bagi mereka.

Telah terbukti bahwa keterlibatan komunitas dan keluarga mempengaruhi penerimaan pendidikan inklusif selain kekhawatiran tentang staf dan fasilitas. Karena mereka tidak sepenuhnya memahami kebutuhan pendidikan inklusif, banyak orang tua terus percaya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus hanya boleh dididik di sekolah luar biasa (SLB). Ketidaktahuan ini menyebabkan sedikitnya keterlibatan orang tua dalam memastikan anak-anak mereka menerima pendidikan yang paling inklusif yang tersedia. Jika orang tua dan masyarakat tidak mendukung pendidikan inklusif dengan tegas, maka peluangnya untuk berhasil di sekolah dasar sangat kecil.

Selain itu, meskipun sebagian besar sekolah berusaha untuk mendiversifikasi kurikulum dan strategi pengajaran mereka, hasilnya masih tidak konsisten dan terbatas. Banyak guru telah bereksperimen dengan berbagai alat bantu belajar untuk membantu siswa yang mengalami gangguan penglihatan atau pendengaran, tetapi tidak semua gangguan telah teratasi dengan upaya ini. Perbedaan antara jumlah siswa dan jumlah guru yang tersedia adalah hambatan signifikan lainnya yang menghalangi kemampuan guru untuk memberikan perhatian yang dibutuhkan setiap siswa terutama mereka yang membutuhkan lebih banyak dukungan.

Secara keseluruhan, baik faktor internal (seperti fasilitas dan pelatihan yang tidak memadai) maupun faktor eksternal (seperti pemahaman orang tua

dan masyarakat yang terbatas tentang konsep pendidikan inklusif) di tingkat sekolah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perbedaan antara praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar Indonesia dan undang-undang. Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya harus berusaha lebih keras untuk menutup kesenjangan ini. Pemerintah harus menjamin bahwa guru menerima pelatihan reguler dan komprehensif dalam pendidikan inklusif serta mendorong pengembangan fasilitas yang dapat diakses untuk anak-anak dengan disabilitas. Sangat penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif, terutama di kalangan orang tua, agar mereka dapat lebih mendukung anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus. Untuk lebih memenuhi hak setiap anak atas pendidikan yang setara, diharapkan tindakan-tindakan ini akan meningkatkan efektivitas dan kesetaraan pendidikan inklusif di semua sekolah dasar di Indonesia.

Studi ini menemukan perbedaan yang signifikan antara praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar Indonesia dan kerangka legislatifnya. Masih ada banyak tantangan dalam menerapkan berbagai undang-undang dan pedoman yang mendukung pendidikan inklusif yang telah diterbitkan. Ada beberapa alasan signifikan untuk ketidaksesuaian ini, termasuk. Pendidikan yang benar-benar inklusif dapat dicapai dengan strategi komprehensif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Selain menyediakan kesempatan pendidikan yang setara untuk semua anak, ini akan mendukung pertumbuhan masyarakat yang inklusif, egaliter, dan bebas diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Erva Karimatunisa, & Taufik Muhtarom. (2024). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal Innovation In Education*, 2(3), 101–107. <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1369>
- Kurowski, M., Černý, M., & Trapl, F. (2022). a Review Study of Research Articles on the Barriers To Inclusive Education in Primary Schools. *Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science*, 15(2), 116–130. <https://doi.org/10.7160/eriesj.2022.150206>
- Latif, H. N. M., & Paramita, P. P. (2023). Constraints and Strategies for Inclusive Education in Indonesia at the Primary School Level: A Literature Review. *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 5(2), 134–147. <https://doi.org/10.18326/ijip.v5i2.71>
- Meka, M., Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. (2023). JURNAL PENDIDIKAN INKLUSI
- Citra Bakti PERMASALAHAN SOSIAL ANAK BERKEBUTUHAN KUSUS. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 1(1), 20–30. <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jpicb/article/download/2109/604/>
- Putra, I. E. D., & Neviyarni S, N. S. (2023). Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi: Studi Awal. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 202–212. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4193>
- Taufik, K. dan. (2021). Identifikasi GAPS Pendidikan Inklusif: Studi Evaluasi Di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sidomulyo, Kebumen. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 19(1), 40–50.
- Yanuar, T., Anggraeny, D., & Mahmudah, S. (2023). Meningkatkan Kemampuan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pendidikan Inklusi. *Jurnal Citra Pendidikan*, 3(3), 1080–1086. <https://doi.org/10.38048/jcp.v3i3.1787>